UTS TAKEHOME TUGAS MAKALAH ETIKA PROFESI MENGANALISIS KASUS BIDAN DIINDONESIA



DISUSUN OLEH:

NAMA: MARIANA ULFA

NIM: 2110101111

KELAS: B

PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN PROFESI UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA TAHUN AJARAN2021/2022

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kematian bayi dan ibu (AKB dan AKI) yang masih tinggi dalam 3 dasawarsa terakhir menempatkan profesi bidan menjadi salah satu kebijakan sentral di Indonesia Bidan ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia dengan pola kontrak agar mau bekerja di daerah dan di daerah terpencil. Selain sebagai penolong persalinan normal, peran bidan ada banyak dan bahkan menyangkut pemberian konseling bagi penduduk yang masih ragu untuk berkunjung ke tempat profesional, sehingga bidan dituntut untuk memahami masalah-masalah budaya penduduk. setempat agar mau berpartisipasi mengatasi masalah mereka sendiri dan bagaimana kolaborasi sesama bidan agar ibu hamil memperoleh manfaat maksimal dari program puskesmas. Meskipun demikian, implementasi program bidan di seluruh pelosok Indonesia memiliki tantangan yang tidak sedikit. Sistem pelayanan kesehatan yang memberi peluang untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, adalah godaan bagi ketaatan terhadap etika profesi. Praktik tidak manusiawi oleh bidan dilatarbelakangi pengalaman saat pendidikan, hubungan kolegial serta keinginan untuk menunjukkan jati diri dan eksistensi profesi

B. Pokok-Pokok Pikiran Yang Dikaji

Maraknya Kasus Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Bidan Di Indonesia Sehingga Berdampak Buruk Bagi Masyarakat.

C. Tujuan

Untuk Mengetahi Beberapa Kasus Pelanggaran Bidan.

ANALISIS MASALAH/KASUS PELANGGARAN BIDAN

Kasus 1 : Remaja Aborsi Tewas Usai Disuntik Bidan

Minggu, 18 Mei 2008 20:00 wib KEDIRI

Kasus ahorsi yang berujung kematian terjadi Kediri. Novila Sutiana (21), warga Dusun Gegeran, Desa/Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur, tewas setelah berusaha menggugurkan janin yang dikandungnya. Ironisnya, korban tewas setelah disuntik obat perangang oleh bidan pusīcestnas.

Peristiwa nahas ini bermula ketika Novila diketahui mengandung seorang bayi hasil hubungannya dengan Santoso (38), warga Desa Tempurejo, Kecamatan Wares, Kediri. Sayangnya, janin yang dikandung tersebut hukan buah perkawinan yang sah, namun hasil hubungan gelap yang dilakukan Novila dan Santoso.

Santoso sendiri sebenarnya sudah menikah dengan Sarti. Namun karena sang istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Hongkong, Santoso kerap tinggal sendirian di rumahnya. Karena itulah ketika bertemu dengan Novila yang masih kerabat bibinya di Ponorogo, Santoso merasa menemukan pengganti istrinya. Ironisnya, hubungan tersebut berlanjut menjadi perselingkuhan hingga membuat Novila hamil 3 bulan. Panik melihat kekasihnya hamil, Santoso memutuskan untuk menggugurkan janin tersebut atas persetujuan Novila. Selanjutnya, keduanya mendatangi Endang Purwatiningsih (40), yang sehari-hari berprofesi sebagai badan di Desa Lunge, Kecamatan Wates, Kodin Keputusan itu diambil setelah Santoso mendengar informasi jika bidan Endang kerap menerima jasa pengguguran kandungan dengan cara suntik. Pada mulanya Endang sempat menolak permintaan Santoso dan Novila dengan alasan keamanan. Namun akhirnya dia menyanggupi permintaan itu dengan imbalan Rp2.100.000. Kedua pasangan mesum tersebut menyetujui harga yang ditawarkan Endang setelah turun menjadi Rp2.000.000. Hari itu juga, bidan Endang yang diketahui bertugas di salah satu puskesmas di Kediri melakukan aborsi.

Metode yang dipergunakan Endang cukup sederhana. la menyuntikkan obat penahan rasa nyeri Oxytocin Duradril 1.5 cc yang dicampur dengan Cynaco Balamin, sejenis vitamin B12 ke tubuh Novila. Menurut pengakuan Endang, pasien yang disuntik obat tersebut akan mengalami kontraksi dan mengeluarkan sendiri janin yang dikandungnya.

"Ia (bidan Endang) mengatakan jika efek kontraksi akan muncul 6 jam setelah disuntik. Hal itu sudah pernah dia lakukan kepada pasien lainnya." terang Kasut Reskrim Polres Kediri AKP Didit Prihantoro di kantornya, Minggu (18/5/2008),

Celakanya, hanya berselang dua jam kemudian, Novila terlihat mengalami kontraksi hebat. Bahkan ketika sedang dibonceng dengan sepeda motor olch Santoso menuju rumahnya, Novila terjatuh dan pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit. Apalagi organ intimnya terus mengelurkan darah.

Warga yang melihat peristiwa itu langsung melarikannya ke Puskemas Puncu. Namun karena kondisi korban yang kritis, dia dirujuk ke RSUD Pare Kodiri. Sayangnya, petugas medis di ruang gawat darurat tak sanggup menyelamatkan Novila hingga meninggal dunia pada hari Sabtu pukul 23.00 WIB,Petugas yang mendengar peristiwa itu langsung menginterogasi Santoso dirumah sakit. Setelah mengantongi alamat bidan yang melakukan aborsi, petugas membekuk Endang di rumahnya tanpa perlawanan. Di tempat praktik sekaligus rumah tinggalnya, petugas menemukan sisa-sisa obat yang disuntikkan kepada korban. Saat ini Endang berikut Santoso diamankan di Mapolres Kediri karena dianggap menyebabkan kematian Novila. Lamun (50), ayah Novila yang ditemui di RSUD Pare Kediri mengaku kaget dengan kehamilan yang dialami anaknya. Sebab selama ini Novila belum memiliki suami ataupun pacar. Karena itu ia meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas peristiwa itu dan menghukum pelaku.

Kasus 2 : Aborsi di Luar Kewenangan dan Motif Keuangan

Bidan DSB dan NN alias Na, ibu muda yang sedang hamil 5 bulan, menjadi tersangka dalam kasus aborsi. NN melakukan aborsi di klinik bersalin milik DSB. Berdasarkan pengakuan NN, aborsi dilakukan karena janin yang dikandungnya tidak berkembang dan

denyutnya tidak terekam NN datang ke klinik bidan bersama ibunya, pada tanggal 17 Januari 2016. Bidan DSB melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa janin dalam. kandungan NN harus dikeluarkan karena sudah mati. NN diberi obat untuk menggugurkan kandungannya, dan harus membayar biaya tindakan aborsi dan perawatan sebesar 10 juta rupiah Kasus aborsi di klinik bidan DSB, diketahui pihak kepolisian akibat laporan warga setempat yang mencurigai perubahan fisik NN. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan kecurigaan bahwa klinik tersebut tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan setempat. Bidan DSB memiliki dun klinik di wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, praktik aborsi sering dilakukan di Bonipoi," kata Didik, Senin (25/1/2016). Namun, menurut Didik, setelah pihaknya mendapati dua kuburan janin di klinik milik bidan DSB di Pasir Panjang, maka tidak tertutup kemungkinan klinik ini juga dijadikan tempat aborsi. NN dan keluarga menunjukkan kepercayaan terhadap pelayanan bidan, sehingga melakukan pengambilan keputusan tanpa mengutamakan isu keselamatan. Bidan DSB mengabaikan keselamatan klien dan melakukan tindakan diluar kewenangan, demi keuntungan pribadi. Kepercayaan ibu mendorong bidan melakukan tindakan diluar menyebabkan kasus ini terbongkar ke ranah publik. Keberanian masyarakat menyuarakan pengabaian keselamatan ibu oleh bidan, terjadi karena aborsi telah dipahami sebagai tindakan melawan hukum.

Praktik aborsi itu, lanjut Didik, terbongkar setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga akan perut N yang tiba-tiba mengecil.Masyarakat tidak semua memahami batas kewenangan dan etika profesi bidan. Kecurigaan telah terjadi pelanggaran hukum, menyebabkan kasus ini dilaporkan ke polisi.

"Ada dua tempat praktik milik bidan DSB yang memiliki izin yakni di Kelurahan Pasir Panjang. sedangkan di Kelurahan Bonipoi itu tidak memiliki izin . Sesuai informasi yang diperoleh Timor Express (Grup JPNN) di Mapolres Kupang Kota, klinik bersalin milik bidan DSB itu ilegal karena tidak memiliki izin resmi dari dinas terkait.

Kasus 3: Bidan Membuat keputusan yang salah karna keluarga pasien tidak mau dirujuk

Di sebuah desa, ada seorang bidan yang sudah membuka praktek kurang lebih selama satu tahun. Pada suatu hari datang seorang klien bernama Ny A usia kehamilan 38 minggu dengan keluhan perutnya terasa kenceng, kenceng sejak 5 jam yang lalu. Setelah dilakukan VT, didapatkan hasil pembukaan 3 dan ternyata janin dalam keadaan latak sungsang. Oleh karena itu bidan menyarankan agar di Rujuk ke Rumah Sakit untuk melahirkan. secara operasi SC. Namun keluarga klien terutama suami menolak untuk di Rujuk dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi. Tapi bidan tersebut berusaha untuk memberi penjelasan bahwa tujuan di Rujuk demi keselamatan janin dan juga ibunya namun jika tetap tidak mau dirujuk akan sangat membahayakan janin maupun ibunya. Tapi keluarga bersikeras agar bidan mau menolong persalinan tersebut. Sebenamya, dalam hal ini bidan tidak yakin bisa berhasil menolong persalinan dengan keadaan letak sungsang seperti ini karena pengalaman bidan dalam hal ini masih belum begitu mendalam. Selain itu juga dengan di Rujuk agar persalinan berjalan dengan lancar dan bukan kewenangan bidan untuk menolong persalinan dalam keadaan letak sungsang seperti ini. Karena keluarga tetap memaksa, akhimya bidan pun menuruti kemauan klien serta keluarga untuk menolong persalinan tersebut. Persalinan berjalan sangat lama karena kepala janin tidak bisa keluar. Setelah bayi lahir ternyata bayi sudah meninggal. Dalam hal ini keluarga menyalahkan bidan bahwa bidan tidak bisa bekerja secara profesional dan dalam masyarakatpun juga tersebar bahwa bidan tersebut dalam melakukan tindakan sangat lambat dan tidak sesuai prosedur. keluarga terutama suami menolak untuk di rujuk ke Rumah sakit dan melahirkan secara operasi SC dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi.

Di mata masyarakat, bidan tersebut dalam pelayanan atau melakukan tindakan tidak sesuai prosedur dan tidak profesioanl. Selain itu juga. masyarakat menilai bahwa bidan tersebut dalam menangani pasien dengan kelas ekonomi rendah sangat lambat atau membeda-bedakan antara pasien. yang ekonomi atas dengan ekonomi rendah.

Bidan merasa kesulitan untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk menolong persalinan Resiko Tinggi Dalam hal ini letak sungsang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan sendiri dengan keterbatasan alat dan kemampuan medis. Seharusnya ditolong oleh Dokter Obgyn, tetapi dalam hal ini diputuskan untuk menolong persalianan itu sendiri dengan alasan desakan dari kelurga klien sehingga dalam hatinya merasa kesulitan untuk memutuskan sesuai prosedur ataukah kenyataan di lapangan.

KESIMPULAN

Maraknya kasus pelanggaran kode etik bidan di masyarakat membuat para bidan harus mempertanggung jawabkan kelaliannya dalam melakukan tindakan. Seorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang bertanggung jawab menolong persalinan. Dengan demikian penyimpangan etik mungkin saja akan terjadi dalam praktek kebidanan misalnya dalam praktek mandiri, bidan yang bekerja di RS, RB atau institusi kesehatan lainnya. Dalam hal ini bidan yang praktek mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.

Dalam hal seperti inu harusnya para Bidan mengerti mengenai tugas,dan tanggungjawabnya dan juga kewajibannya sebagai seorang tenaga kesehatan untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik,dimana para bidan harus lebih hati hati dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan membahayakan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Mv. Virahayu Dkk.(2018). *Kasus-Kasus Maternal Di Berita Online Menyangkut Hak Asasi Yang Patut Menjadi Pelajaran Dalam Pendidikan Bidan Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 2. No. 3.

Betty Sumiati, Dkk. (2017). Tanggungjawab Bidan Terkait Kegagalandalam Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata. Semarang. Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3 No. 2

Aida Amaliya. *Kumpulan Kasus Isu Pelanggaran Kode Etik Bidan*. Diakses Di Www.Scribd.Com.

Nanang Syahputra. Kasus Pelanggaran Bidan. 9 Halaman. Diakses Di Www. Scribd. Com.